

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan di Indonesia yang di atur didalam UU No.7 tahun 1992 yang diubah menjadi UU No.10 tahun 1998 menjelaskan bahwa bank umum merupakan Lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam aktivitas pembayaran dan pendanaan. Masyarakat saat ini bisa lebih dapat menerima kehadiran bank syariah karena dianggap sebagai lembaga keuangan yang memiliki prinsip Islam dan bebas dari unsur *riba*, *gharar* dan transaksi lainnya yang dilarang dalam hukum Islam (Siregar & Rahayu, 2018).

Kegiatan usaha bank syariah telah diatur dalam pasal 36-37 Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 yaitu Sembilan fungsi dari bank syariah antara lain fungsi penghimpun dana, penyaluran dana secara langsung maupun tidak langsung, jasa layanan perbankan, yang berkaitan dengan surat berharga, segala bentuk keuangan dan pembayaran, pasar modal, investasi, dana pensiun dan sosial. . Kegiatan bank syariah juga ada yang disebut dengan layanan jasa, penghimpun dana dan penyaluran dana (Sutendi, 2009) . Layanan jasa terdiri dari *sharf* (jual beli valuta asing) dan *ijarah* (sewa), penghimpun dana terdiri dari tabungan *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, giro *wadi'ah*, dan *sukuk mudharabah*. Sedangkan untuk penyaluran dana terdiri dari pembiayaan *mudharabah istishna*. *ijarah*, juga pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Dalam pembiayaan *mudharabah*, *salam*, *istishna* dan *ijarah* menggunakan sistem

margin sedangkan pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* menggunakan sistem bagi hasil. Pada produk pembiayaan *mudharabah* memiliki pengertian sebagai suatu bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik dana *shahibul maal* memberikan sejumlah dana kepada pengelola *mudharib* untuk menjalankan usaha dan sepakat bahwa keuntungan dan kerugian akan dibagi menurut bagian yang disepakati ketika kontrak ditandatangani. (Muhammad, 2014)

Pembiayaan *Mudharabah* adalah produk yang ideal dan paling cocok dikembangkan di industri perbankan syariah sesuai dengan tujuan ekonomi syariah. Meskipun beberapa tantangan atau risiko yang harus dihadapi dalam implementasi di bidang ini, termasuk masalah ketidaksamaan informasi dan risiko moral. Salah satu upaya untuk mengurangi kendala dalam pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* adalah dengan menetapkan syarat-syarat yang harus dipatuhi nasabah (Odha & dkk, 2011).

Secara garis besar PSAK No.105 merupakan standar akuntansi keuangan syariah yang mengatur tentang Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan yang berhubungan dengan transaksi *mudharabah*. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.7/47/PBI/2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan bank syariah diwajibkan untuk melakukan pencatatan atas kegiatan usahanya berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi Perbankan Syariah (IAI, 2010).

Tabel Kinerja Pertumbuhan Perbankan Nasional, Perbankan Syariah dan Bank Syariah Indonesia per Oktober 2021

(dalam %)

INDIKATOR	BANK SYARIAH INDONESIA	PERBANKAN SYARIAH	PERBANKAN NASIONAL
Aset	10,73	13,94	10,16
Pembiayaan	9,32	6,90	5,25
Dana Pihak Ketiga	11,12	15,30	12,19
Ekuitas	38,42	16,20	32,74
Laba Bersih	15,04	11,46	15,75

Gambar 1. 1 Tabel Kinerja Pertumbuhan Keuangan Perbandingan Perbankan di Indonesia

Menurut BSI jika dilihat kembali dengan perbandingan perbankan yang ada di Indonesia pertumbuhan aset di Bank Syariah Indonesia yang hanya 7,97% berada di posisi terendah, sedangkan pada perbankan syariah dan perbankan nasional dengan masing-masing sebesar 11,05% dan 8,27%. Disisi lain pertumbuhan pembiayaannya mencapai 7,00% atau di atas pertumbuhan perbankan nasional yang sebesar 3,27%, namun masih berada di bawah pertumbuhan perbankan syariah yang sebesar 7,86%. Sama halnya dengan pertumbuhan dana pihak ketiga Bank Syariah Indonesia yang mencapai 7,50%, atau di bawah pertumbuhan perbankan syariah dan perbankan nasional yang masing-masing sebesar 8,52% dan 9,47%.

Berfokus pada laporan posisi keuangan konsolidasi tepatnya pada rincian aset produk Pembiayaan Mudharabah-Neto terjadi penurunan setiap tahunnya dari tahun 2019-2021 dikarenakan adanya peningkatan pembiayaan mudharabah pada sektor jasa usaha Rp10,5 miliar atau sebesar 36,7% dari Rp26,3 miliar menjadi Rp36,7 miliar. Namun pada sumber pendanaan BSI yang terdiri dari simpanan dan dana syirkah temporer, yang berfokus pada sumber dana syirkah temporer mengalami peningkatan setiap tahunnya khususnya pada produk tabungan easy

mudharabah sebesar Rp 6,1 triliun atau sebesar 10,33%. Dalam prakteknya produk dengan akad *mudharabah* menggunakan sistem bagi hasil untuk menentukan besaran margin yang didapat oleh pemilik dana dan pengelola dana. Hal ini lah yang menjadi pemicu adanya terjadi kenaikan maupun penurunan pertumbuhan keuangan yang ada pada produk dengan penerapan akad *mudharabah* yang berbasis perhitungan bagi hasil.

Bank Syariah Indonesia cabang ujungberung 1 Bandung sebagai Lembaga keuangan bank berbasis syariah, melaksanakan kegiatan dalam bidang ekonomi yang mengacu pada nilai-nilai dan syariah Islam dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu aktivitas Bank Syariah Indonesia cabang Ujungberung 1 Bandung adalah salah satu produk tabungan syariahnya yang dikenal dengan produk Tabungan Easy *Mudharabah* yang menerapkan akad *mudharabah*. Tabungan *Easy Mudharabah* adalah tabungan yang bekerja sesuai dengan akad *mudharabah*. Dan dalam praktiknya nasabah sebagai pemilik dana *shahibul maal* dan Bank Syariah Indonesia cabang Ujungberung 1 Bandung sebagai pengelola dana *mudharib* yang mempunyai kuasa untuk mengembangkan berbagai jenis usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dari hasil pengelolaan dana akad *mudharabah* tersebut, bank akan membagi hasil dana kepada nasabah penabung dengan besaran sesuai dengan yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening (<https://ir.bankbsi.co.id/>).

Dalam hal tersebut, meskipun pengenalan mengenai produk dari bank syariah sudah mengalami perkembangan mengikuti perkembangan zaman, tetapi masih ada kekurangan dari pemahaman pada sistem perhitungan bagi hasil dan proses akuntansi pada produk yang berdasarkan akad mudharabah tersebut sehingga terjadinya kenaikan maupun penurunan nilai pertumbuhan keuangan yang juga berpengaruh pada besaran margin bagi hasil yang akan didapat oleh penerima dana maupun pengelola dana. Peneliti juga ingin mengetahui apakah sistem bagi hasil yang diterapkan pada produk tabungan easy mudharabah tersebut sudah sesuai dengan PSAK No.105 dalam praktek pencatatan laporan keuangannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk dapat mengkaji tema di atas dengan judul “**Analisis Penerapan PSAK No.105 Akuntansi Mudharabah terhadap Sistem Bagi Hasil pada Tabungan Easy Mudharabah di BSI Kantor Cabang Ujung Berung 1**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil pada Tabungan *Easy Mudharabah* di BSI KC Bandung Ujungberung 1?
2. Bagaimana perlakuan PSAK 105 Akuntansi Mudharabah pada Tabungan *Easy Mudharabah* di BSI KC Bandung Ujungberung 1?
3. Bagaimana kesesuaian penerapan PSAK 105 terhadap sistem bagi hasil pada Tabungan *Easy Mudharabah* di BSI KC Bandung Ujungberung 1?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka dapat dirumuskan bahwa tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis penerapan sistem bagi hasil pada produk Tabungan *Easy Mudharabah* di BSI KC Bandung Ujungberung 1.
2. Untuk menganalisis perlakuan PSAK 105 Akuntansi Mudharabah pada Tabungan Easy Mudharabah di BSI KC Bandung Ujungberung 1.
3. Untuk menganalisis kesesuaian PSAK 105 terhadap sistem bagi hasil pada produk Tabungan *Easy Mudharabah* di BSI KC Bandung Ujungberung 1.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penyusunan penelitian ini yaitu:

1. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan mengembangkan wawasan mengenai pengaruh penerapan PSAK 105 Akuntansi Mudharabah terhadap sistem bagi hasil pada produk Tabungan *Easy Mudharabah*.
2. Bagi sesama mahasiswa atau kalangan akademis di kampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi di masa yang akan datang ketika diadakan penelitian yang lebih lanjut.

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pemahaman tentang akad *mudharabah* dan sistem bagi hasil pada produk tabungan *easy mudharabah* di BSI.